



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 749 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA WAJAGESENG KECAMATAN KOPANG KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPSS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Wajageseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Wajageseng Nomor 06/BA/5202.03.10/2024 tanggal 05 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA WAJAGESENG KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Wajageseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan

- Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wajageseng
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA WAJAGESENG,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR 749 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KELURAHAN/DESA
 WAJAGESENG KECAMATAN KOPANG
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA WAJAGESENG KECAMATAN
 KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HUBBUL WATHANI	L
2	IDYATUL FITRIYAH	P
3	INAYATUL HAKIAH	P
4	JULI HASTUTI	P
5	KUSUMA WARDANA	L
6	MIFTAHUL JANNAH	P
7	SAHRIL NASIP	L

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABDUL AZIZ	L
2	AHMAD SUGIANTO	L
3	ALFI SOLIHATI	P
4	HILMAN	L
5	MUH. ALDIAN	L
6	MUHAMMAD JAYADI	L
7	WASALUDIN	L

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ARI BUDIAWAN	L
2	JUNAIDI	L
3	KHAIRUNNISA	P
4	MUHAMMAD MULIADI	L
5	MUJAHIDIN ABROR	L
6	RIAN ARIZUDIN	L
7	YUSRIL PIRMANSYAH	L

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	IMAM HARI PURNAMA	L
2	MUH. ZULKIPLI JAELANI	L
3	MUHAMMAD IRWANDI	L
4	PAOZIAH	P
5	SAHRUM	P

6	ZALDI RAHMAWAN	L
7	ZILATUL FITRIANI	P

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HABIBURRAHMAN	L
2	HERNOLI ZUHDI	L
3	M. AZRAUL ALI	L
4	MUH SUKHAERI	L
5	NIZAR AMIDIA	L
6	SOPIAN SAORI	L
7	YUDI APRIADI	L

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD RIZWAN	L
2	AHMAD ROSIDIN	L
3	HAMZAN AENI	L
4	HARIATI	P
5	HIRWANDI	L
6	MUHAMAD SHAUKI	L
7	RODI HARJO	L

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABDUL HALIM	L
2	ABDUL ROHIM	L
3	DWI WINARTI	P
4	LINA FITRIANI	P
5	M. ZIKRUL KHAERI	L
6	MUHAIMIN DARAJAT	L
7	TITIK SRI	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABDUL GAPUR	L
2	IRANWATI	P
3	JUMAAH, S.Pd	L
4	MARZOAN	L
5	MUHAMMAD JAMILUDIN, S.Pd	L
6	QORIATUN HAFIZAH	P
7	SRI IZAWATI LATIFAH	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AENAL YAQIN	P
2	HIZBUL WATHAN	L
3	M. FARIZAL HAMID	L
4	MUH. NASRULLAH	L
5	RIZA SALMUHTIA	P
6	SAMWIL FAHMI	L
7	DEA CAHAYANI	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HASANUDIN	L
2	MUHAMMAD AINUL YAQIN	L
3	MUHAMMAD. CHUMAIIDI	L
4	MUNAWARAH	P
5	SUSANTO SIARI	L
6	TOHRIADI	L
7	ZIKRUL FIKRI	L

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	M. RIFAI	L
2	MUH. WIRYA WIRAWAN	L
3	MUHAMMAD MUZAKIRUDIN	L
4	PAZNI NADILA	P
5	SARI HANDAYANI	P
6	SUBARDI	L
7	YULIATUN UMMAH	P

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AZWANI	L
2	HAMZANI	L
3	MAS'IN	L
4	NUR AZIZAH	P
5	RIKI SUANDI	L
6	SAPII, S,PD	L
7	LILIK YULIANTI	P

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ERNAINI	P
2	HERMAN	L
3	JULIANA	P
4	MUHLIS SUBAEDI	L
5	SAHERATUN	P
6	SITI RAEHAN	P
7	UKIS IBNU HIBAN	L

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BQ. TSANA'UNNISA	P
2	KUSNADI	L
3	LALU ANTORI	L
4	LALU MURDANI	L
5	LALU PADLAN	L
6	MUH. KHAERI	L
7	SISKA HIDAYANI	P

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABDUL MAJID	L
2	ALWI HANAN	L
3	ASGHAFI MUBARRAK	L
4	DEDI ADIWINATA	L
5	LAELIK URVIA JULIANI	P
6	LALU KURNIA DINATA	L
7	ZURRIATUN TOYYIBAH	P


TPS 016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABDUL GANI	L
2	BQ. DEWI LINGGA HANDAYANI	P
3	BQ. RISKAYANI	P
4	BUDI IRAWAN	L
5	LALU RAYENDRA ALI FAHMI	L
6	SAADATUN FITRIANA	P
7	WILIAN SANJANI	L

TPS 017

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ALPINA HUMAERO	P
2	CERWIN RIZA	L
3	FITRIYAH	P
4	M. WILDAN	L
5	NURMA YULIA	P
6	SUAEBUN JAYADI	L
7	YUNDA WINANDA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA WAJAGESENG,


(MINHATAL AEDY)